

PELAKSANAAN DAN PENDANAAN PENELITIAN

	AKFAR KALTARA TARAKAN	PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENDANAAN PENELITIAN				
		NOMOR DOKUMEN S.M-03/25		NOMOR REVISI 0	HALAMAN 1/5	
S O P	TANGGAL TERBIT 26 Feb. 2018	PERUMUSAN	PEMERIKSA	PERSETUJUAN	PENETAPAN	PENGENDALIAN
		Nurwahida	Sari Wijayanti	Faizal Mustamin	Faizal Mustamin	Syuhada
TUJUAN	Pelaksanaan penelitian					
RUANG LINGKUP	a. Penanggungjawab umum : Direktur b. Penanggungjawab teknis : LPPM c. Waktu pelaksanaan : - d. Lama proses : 11 hari e. Sumber anggaran: internal dan sumbangan yang tidak mengikat f. Pemohon: dosen peneliti g. Organ/Unit terkait: peneliti, Wadir II.					
STANDAR MUTU TERKAIT	Standar Mutu Pendidikan Akfar Kaltara					
DEFINISI	1. Pelaksanaan Penelitian adalah proses kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen atau kelompok dosen dari pengajuan proposal penelitian hingga membuat laporan akhir dan mempublikasikan ke jurnal ilmiah, dalam rangka melaksanakan Tri dharma perguruan tinggi. 2. Pendanaan penelitian adalah bantuan biaya penelitian untuk menunjang berjalannya penelitian yang akan dilakukan					
URAIAN PROSEDUR	1. Dosen calon peneliti mengambil dan mengisi form usulan proposal penelitian pada LPPM 2. LPPM mengkaji dan memverifikasi usulan proposal penelitian 3. Usulan proposal yang telah disetujui diajukan oleh LPPM ke Wadir II agar penelitian tersebut bisa dibiayai; 4. Wadir II Mengkaji proposal yang diajukan, bahwa memang proposal tersebut layak untuk dibiayai. 5. Proposal yang sudah di kaji dan disetujui selanjutnya di tandatangani oleh Direktur,Wadir 2 dan LPPM dalam bentuk Surat pernyataan. 6. Direktur Menetapkan SK bantuan dana penelitian. 7. Dosen peneliti melaksanakan penelitian dengan ketentuan dan aturan yang berlaku					
REFERENSI	1. Statuta Akfar Kaltara 2. Pedoman penelitian Akademi Farmasi Kaltara					
LAMPIRAN	1. Flowchart pelaksanaan dan pendanaan penelitian 2. Form Usulan proposal penelitian 3. SK penetapan bantuan dana penelitian					

Lampiran 1. Flowchart Pelaksanaan dan pendanaan penelitian

Prosedur	Bagan Alir (input-output)
1. Dosen calon peneliti mengambil dan mengisi form usulan proposal penelitian pada LPPM	Mulai
2. LPPM mengkaji dan memverifikasi usulan proposal penelitian	Pengajuan usulan proposal (1 hari)
3. Usulan proposal yang telah disetujui diajukan oleh LPPM ke Wadir II agar penelitian tersebut bisa dibiayai;	Peneliti
4. Wadir II mengkaji proposal yang diajukan, bahwa memang proposal tersebut layak untuk dibiayai.	pengkajian dan verifikasi proposal (7 hari)
5. Proposal yang sudah di kaji dan disetujui selanjutnya di tandatangi oleh Direktur,Wadir 2 dan LPPM dalam bentuk Surat pernyataan.	LPPM
6. Direktur Menetapkan SK bantuan dana penelitian dan l langsung diserahkan ke penelit i.	pengkajian pendanaan proposal (3 hari)
7. Dosen peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku	Wadir II
	penandatanganan surat pernyataan (1 hari)
	Direktur,wadir 2,lppm
	SK pendanaan penelitian
	Direktur
	Selesai
	Dosen peneliti melaksanakan penelitian

Lampiran 2. Form usulan rancangan penelitian

FORMULIR USULAN PENELITIAN

Nama Peneliti :

NIDN :

Jabatan Fungsional :

Program Studi :

Jenis penelitian :

Judul penelitian :

Perkiraan Biaya :

Dengan ini akan mengajukan usulan proposal penelitian. Bersama ini saya lampirkan rancangan proposal penelitian sebanyak 1 exlampr.

Tarakan,
Peneliti

Lampiran 3. Form Surat Keputusan pelaksanaan dan pendanaan penelitian

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AKFAR KALTARA TARAKAN
Nomor: -**

**TENTANG
BANTUAN DANA PENELITIAN TAHUN**

DIREKTUR AKFAR KALTARA TARAKAN

Menimbang :

- a. Bahwa kegiatan penelitian adalah salah satu unsur tridharma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya demi penguatan Akfar Kaltara
- b. Bahwa untuk kepentingan pengembangan mutu dan kualitas penelitian bagi dosen, maka perlu adanya bantuan pendanaan kegiatan penelitian yang dilakukan
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, Direktur Akfar Kaltara perlu menerbitkan surat keputusan tentang bantuan dana penelitian

Mengingat :

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional perguruan tinggi
4. Statuta Akfar Kaltara Tarakan

Memperhatikan :

Hasil pengkajian dan verifikasi LPPM dan Wadir II tentang usulan proposal penelitian yang diajukan mendapatkan dana bantuan

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama** : Menetapkan Standard Operating Prosedur (SOP) pelaksanaan dan pendanaan penelitian bagi dosen peneliti Akademi Farmasi Kaltara
- Kedua** : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal:

Direktur,
Akfar Kaltara Tarakan

.....

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan & Sosial Katara Tarakan
2. Wakil Direktur II
3. LPPM
4. Dosen peneliti penerima dana bantuan